PERUMDA AIR MINUM
BATIWAKKAL BERAU

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

PPID Batiwakkal

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kami, penyelenggara layanan Informasi Publik pada Perumda Air Minum Batiwakkal Berau, menyatakan kesanggupan dan kewajiban untuk:

1. Menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik secara transparan, akuntabel, mudah, cepat, tepat, dan tidak diskriminatif sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.
2. Melaksanakan sistem dan prosedur layanan melalui kanal resmi PPID, sejak penerimaan, registrasi, pemeriksaan, pemberitahuan, hingga pemberian akses/salinan atau penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemeriksaan kelengkapan permohonan paling lambat 3 hari kerja sejak dicatat dalam register. Pemberitahuan tertulis disampaikan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Dalam kondisi yang dibenarkan peraturan, jangka waktu pemberitahuan dapat diperpanjang paling lama 7 hari kerja, disertai alasan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi. Tanggapan atas keberatan disampaikan paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan dicatat dalam register.
4. Tidak memungut biaya atas pengajuan permohonan informasi; apabila diperlukan penggandaan/ pengiriman salinan, biaya dikenakan sesuai ketentuan dan standar biaya resmi perusahaan yang berlaku dan diinformasikan secara terbuka kepada pemohon.
5. Menjamin pelayanan diberikan sesuai prosedur, jangka waktu, dan ketentuan biaya; menyediakan informasi publik yang akurat sepanjang dikuasai dan dapat dibuka; melindungi informasi yang dikecualikan dan data pribadi; serta mempertabkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Setiap pengaduan atau keberatan ditangani menurut ketentuan yang berlaku.
6. Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan register permohonan/keberatan, umpan balik masyarakat, serta monitoring dan evaluasi internal.
7. Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Maklumat ini merupakan komitmen kami untuk memberikan pelayanan Informasi Publik yang profesional, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tanjung Redeb, 5 Januari 2026

Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATIWAKKAL

Saipul Rahman

Dipindai dengan CamScanner